



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.737, 2022

KEMEN-KP. Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng. SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 18/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA  
SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk pelaksana sertifikasi produk dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia tuna dalam kemasan kaleng dan standar nasional Indonesia sarden dan makerel dalam kemasan kaleng secara wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 599);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 599) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan LSPro yang terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
  - (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil kinerja secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
  - (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap:
      - 1) Sertifikat Kesesuaian; dan
      - 2) SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
    - b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap:
      - 1) Sertifikat Kesesuaian; dan
      - 2) SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
  - (3) Laporan penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan.
  - (4) Laporan rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 14 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN NOMOR 18/PERMEN-KP/2019  
 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
 PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR  
 NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG  
 DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN  
 MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TERAKREDITASI RUANG  
 LINGKUP STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN  
 KALENG DAN/ATAU STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN  
 MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP)	Jl. Raya Setu Cipayung No. 70, Cilangkap, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880. Telp. (021) 84997969, 84998429, Fax. 84999360, Email bbp2hp@kcp.go.id
2.	Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Medan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Pulau Biak No. 1, Kawasan Industri Medan, Mabar, Medan 20242. Telp 0811605533, Email lppmhp_medan@yahoo.co.id
3.	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jl. Pluit Permai No. 1, RT 17/RW 4, Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450. Telp. (021) 6684224 Fax. (021) 6692291, Email labmutu_dki@yahoo.com
4.	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Semarang	Jl. Siliwangi No. 636, Semarang, Jawa Tengah 50184. Telp (024) 7623231, Email lppmhp_semarang@yahoo.com
5.	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya	Jl. Pagesangan II No. 58B, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235. Telp (031) 8274692, Email

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
		pmp2kpsby1@gmail.com
6.	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi	Jl. Barong No. 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur 68431. Telp (0333) 417845, Fax: (0333) 417846, Email lppmhpbanyuwangi@yahoo.com
7.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Provinsi Bali	Jl. Tantular No. 10, Denpasar, Bali 80235. Telepon (0361) 262836 Fax. (0361) 262836, Email lppmhpprovbali@yahoo.co.id
8.	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	Jl. Cakalang No. 1, Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera, Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara. Telp. (0438) 34224, Email labbshp@gmail.com
9.	Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan	Jl. Prof. Sutami No. 23, Makassar 90244. Telp 0812 4496 2783, Email pengujian.bppmhpmks@gmail.com
10.	PT. Sucofindo (Persero)-SBU Sertifikasi & Eco Framework Sucofindo International Certification Services	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780. Telp (021) 7987015, Email customer.service@sucofindo.co.id
11.	PT. Tuv Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, Lantai 7, Suite 706, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp (021) 78837338, Email dony@tuv-nord.com, mrosita@tuv-nord.com
12.	PT. Multicert Global Indonesia	Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, Telp (021) 3907774, Email info@mgi-cert.com

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO